

1. A. STANDAR PELAYANAN BERITA ACARA KESEPAKATAN FORMULIR KERANGKA ACUAN ANDAL (KA-ANDAL) (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan Pemrakarsa; 2. NIB (Nomor Induk Berusaha); 3. Bukti formal kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; 4. Bukti Pengumuman Rencana Usaha/kegiatan; 5. Bukti Konsultasi Publik masyarakat yang terkena dampak; 6. Surat Pernyataan Bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan; 7. Sertifikat Kompetensi Penyusun dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pendaftaran Usaha/Kegiatan melalui oss.go.id] --> B[Administrasi Penyerahan berkas dan kelengkapan ke loket] B --> C[Pemeriksaan Format Formulir KA] C --> D[Pemeriksaan Formulir KA] D --> E[Dinas Berita Acara Kesepakatan KA diterima] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon Mendaftarkan usaha/kegiatan melalui laman oss.go.id; Pemohon menyerahkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (1 hari kerja); Pemohon menunggu proses hasil pemeriksaan Kesesuaian Format Formulir KA (3 hari kerja); Pemohon menghadiri rapat koordinasi pemeriksaan Formulir KA ANDAL dengan Komisi Penilai AMDAL/Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kota Medan (5 hari kerja); Pemohon menerima Berita Acara Kesepakatan Formulir KA ANDAL (1 hari kerja).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara Kesepakatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan Email : dlh@pemukomedan.go.id Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

2. A. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI HASIL UJI KELAYAKAN ANDAL DAN RKL-RPL (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan Penilaian ; 2. Dokumen ANDAL & RKL-RPL yang akan dinilai; 3. Persetujuan Formulir KA ANDAL; 4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (jika diperlukan); 5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (jika diperlukan); 6. Persetujuan Teknis / Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (jika diperlukan); 7. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrakarsa memasukkan Dokumen ANDAL & RKL-RPL beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 2. Pemohon menerima Hasil Penilaian Administrasi oleh Komisi Penilai AMDAL / Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kota (5 hari kerja); 3. Pemohon bersama dengan Komisi Penilai AMDAL / Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan Penilaian Substansi paling lama setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi (10 hari kerja); 4. Jika terdapat Perbaikan dalam Penilaian Substansi maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki dan setelah penilaian substansi dinyatakan lengkap dan benar, rekomendasi hasil uji kelayakan disampaikan kepada Walikota (35 hari kerja); 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memberikan notifikasi ke oss.go.id.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	50 (Lima Puluh) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi


No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

3. A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan Penilaian DELH; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Bukti Formal Kompetensi Penyusun; 4. Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah; 5. Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (bagi kegiatan Pemerintah); 6. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (jika diperlukan); 7. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (jika diperlukan); 8. Persetujuan Teknis / Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (jika diperlukan); 9. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas; 10. Bukti Saran dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen DELH yang disusun.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Penyerahan berkas ke loket] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi] B --> C[Penilaian DELH] C --> D[Pemeriksaan Perbaikan DELH] D --> E[Penyampaian BA Penilaian kepada Kepala Dinas] E --> F[Persetujuan DELH diterima pemohon] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memasukkan DELH beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 2. Pemohon menunggu proses Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (5 hari kerja); 3. Pemohon menunggu proses Penilaian DELH oleh Tim Uji Kelayakan bersama OPD terkait dan pakar (jika diperlukan) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian DELH (10 hari kerja); 4. Jika terdapat Perbaikan dalam Penilaian DELH maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (15 hari kerja); 5. Pemohon menunggu proses Pemeriksaan Perbaikan DELH dan Penyampaian Berita Acara Penilaian kepada Kepala Dinas (8 hari kerja); 6. Pemohon menerima Persetujuan DELH (2 hari kerja).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara Penilaian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

4. A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan Penilaian DPLH; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah; 4. Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (bagi kegiatan Pemerintah); 5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (jika diperlukan); 6. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (jika diperlukan); 7. Persetujuan Teknis / Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (jika diperlukan); 8. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas; 9. Bukti Saran, Pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap Dokumen DPLH/DELH yang disusun.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Penyerahan berkas ke loket] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas] B --> C[Penilaian DPLHPem] C --> D[Pemeriksaan Perbaikan DPLHRapat] D --> E[Penyampaian BA Penilaian kepada Kepala] E --> F[Persetujuan DPLH diterima pemohon] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memasukkan DPLH beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 2. Pemohon menunggu proses Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Administrasi oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (5 hari kerja); 3. Pemohon menunggu proses Penilaian DPLH oleh Tim Uji Kelayakan bersama OPD terkait dan pakar (jika diperlukan) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian DPLH (10 hari kerja); 4. Jika terdapat Perbaikan dalam Penilaian DPLH maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (15 hari kerja); 5. Pemohon menunggu proses pemeriksaan berkas DPLH dan Penyampaian Berita Acara Penilaian kepada Kepala Dinas (8 hari kerja); 6. Pemohon menerima Persetujuan DPLH (2 hari kerja).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara Penilaian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

5. A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ; 2. Formulir UKL-UPL yang akan diperiksa; 3. NIB (Nomor Induk Berusaha); 4. Bukti formal kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; 5. Surat Pernyataan Bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan; 6. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (jika diperlukan); 7. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (jika diperlukan); 8. Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; 9. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftarkan usaha/kegiatan melalui laman oss.go.id; 2. Pemohon memasukkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 3. Pemohon menunggu proses pemeriksaan administrasi oleh Petugas DLH Medan (2 hari kerja); 4. Jika terdapat kekurangan berkas maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (5 hari kerja); 5. Pemohon menunggu proses Pemeriksaan Substansi setelah Pemeriksaan Administrasi dinyatakan lengkap (5 hari kerja); 6. Jika terdapat perbaikan substansi maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (5 hari kerja); 7. Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan UKL/UPL dalam laman oss.go.id paling lama 2 (dua) hari kerja.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 (sembilan) hari Kerja Dalam hal proses tanpa ada perbaikan
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Hasil Pemeriksaan Formulir UKL/UPL


No	Komponen	Uraian
	Pelayanan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemkomedan.go.id 4. Telp/Fax :(061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemkomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

6. A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ; 2. Formulir Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran; 4. Foto Copy KTP Pemohon (Penanggung Jawab); 5. Dokumen Standar Teknis / Kajian Teknis ;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL/DELH ATAU UKL-UPL/DPLH] --> B[DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN] B --> C[Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Permohonan Pertek] C --> D[Lengkap dan Benar] C --> E[Tidak Lengkap dan/atau Tidak Benar] D --> F[Penilaian Substansi] E --> G[Perbaiki] F --> H[Kesesuaian Terpenuhi] F --> I[Kesesuaian Tidak Terpenuhi] G --> J[Perbaikan Tidak Disampaikan] H --> K[Diterbitkan Pertek] I --> L[Menolak Penerbitan Pertek] J --> M[Permohonan "Batal"] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memasukkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 2. Pemohon menunggu proses pemeriksaan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Petugas DLH Medan (2 hari kerja); 3. Jika terdapat kekurangan berkas maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (10 hari kerja); 4. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan Substansi setelah Pemeriksaan Administrasi dinyatakan lengkap dan benar (25 hari kerja); 5. Pemohon menerima Persetujuan Teknis / Penolakan (5 hari kerja);
3.	Jangka Waktu Pelayanan	32 (tiga puluh dua) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Teknis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

**7. A. STANDAR PELAYANAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Service Delivery)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Laporan Penyelesaian Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan/atau Fasilitas Injeksi dan Laporan Penyelesaian Uji Coba Air Limbah; 2. Perizinan Berusaha; 3. Persetujuan Lingkungan; 4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 5. Hasil Pemantauan (paling lama 2 bulan terakhir) dengan hasil memenuhi Baku Mutu Air Limbah; 6. Dokumen Kontrol Jaminan terkait Tata Cara Uji Air Limbah; 7. Sertifikat Registrasi Laboratorium Lingkungan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL ATAU UKL-UPL] --> B[LAPORAN] B --> C[DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN] C --> D[VERIFIKASI LAPANGAN] D --> E[SESUAI PERTEK] D --> F[TIDAK SESUAI PERTEK] E --> G[DITERBITKAN SLO] F --> H[PERBAIKAN] I[1 X PERBAIKAN] --> D H --> J[TIDAK MEMENUHI ARAHAN PERBAIKAN] J --> K[PENEGAKAN HUKUM] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memasukkan Laporan beserta kelengkapan berkas; Pemohon menunggu proses verifikasi oleh Petugas DLH Medan sejak berkas dinyatakan lengkap (5 hari kerja); Hasil verifikasi dituangkan dalam Bentuk Berita Acara yang ditandatangani bersama Pemohon; Pemohon menerima Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (3 hari kerja); Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah maka Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Arahan (3 hari kerja);


No	Komponen	Uraian
		6. Pemohon dapat melakukan Pemenuhan Arahan Perbaikan paling banyak 1x permohonan dalam jangka waktu yang dituang dalam surat Arahan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Kelayakan Operasional (SLO)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email :dlh@pemkomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Website: dlh.pemkomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

8. A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ; 2. Formulir Pemenuhan Baku Mutu Emisi; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Bukti Formal Penguasaan Lahan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL/DELH ATAU UKL-UPL/DPLH] --> B[DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN] B --> C[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERMOHONAN PERTEK] C --> D[LENGKAP DAN BENAR] C --> E[TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK BENAR] D --> F[PENILAIAN SUBSTANSI] E --> G[PERBAIKAN] F --> H[KESESUAIAN TERPENUHI] F --> I[KESESUAIAN TIDAK TERPENUHI] G --> J[PERBAIKAN TIDAK DISAMPAIKAN] H --> K[DITERBITKAN PERTEK] I --> L[MENOLAK PENERBITAN PERTEK] J --> M[PERMOHONAN "BATAL"] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memasukkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; 2. Pemohon menunggu proses pemeriksaan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Petugas DLH Medan (2 hari kerja); 3. Jika terdapat kekurangan berkas maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (10 hari kerja); 4. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan Substansi setelah Pemeriksaan Administrasi dinyatakan lengkap dan benar (25 hari kerja); 5. Pemohon menerima Persetujuan Teknis / Penolakan (5 hari kerja);
3.	Jangka Waktu Pelayanan	32 (tiga puluh dua) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Teknis

No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

**9. A. STANDAR PELAYANAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)
PEMEMUHAN BAKU MUTU EMISI (Service Delivery)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Perizinan Berusaha; 2. Persetujuan Lingkungan; 3. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; 4. Hasil Pemantauan (paling lama 2 bulan terakhir) dengan hasil memenuhi Baku Mutu Emisi; 5. Dokumen Kontrol Jaminan terkait Tata Cara Uji Emisi; 6. Sertifikat Registrasi Laboratorium Lingkungan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memasukkan Laporan beserta kelengkapan berkas; Pemohon menunggu proses verifikasi oleh Petugas DLH Medan setelah berkas dinyatakan lengkap (5 hari kerja); Hasil verifikasi dituangkan dalam Bentuk Berita Acara yang ditandatangani bersama Pemohon; Pemohon menerima Surat Kelayakan Operasional yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi (3 hari kerja); Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi maka Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Arahan (3 hari kerja); Pemohon dapat melakukan Pemenuhan Arahan Perbaikan paling banyak 1x permohonan dalam jangka waktu yang dituang dalam surat Arahan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayan	Surat Kelayakan Operasional (SLO)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

10.A. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan ; 2. Formulir Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran; 4. Bukti Formal Penguasaan Lahan; 5. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Pengelola LB3 Lanjutan; 6. SOP Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3; 7. SOP Tanggap Darurat dan Pengelolaan Limbah B3; 8. Peta Tata Letak (Layout) Penyimpanan Limbah B3; 9. Design dan Rancang Bangun Fasilitas Pengumpulan Limbah B3; 10. Surat Pernyataan Kepemilikan Fasilitas Laboratorium Analisa Karakteristik Limbah B3; 11. Asuransi Lingkungan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="592 1231 1071 1956" style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemrakarsa memasukkan Berkas beserta Kelengkapannya] --> B[Penilaian Administrasi] B --> C[Verifikasi] C -- Memenuhi --> D[Penerbitan Persetujuan Teknis] C -- Tidak Memenuhi --> E[Penolakan Persetujuan Teknis] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memasukkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; Pemohon menunggu proses pemeriksaan administrasi oleh Petugas DLH Medan (2 hari kerja); Jika terdapat kekurangan berkas maka dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon untuk diperbaiki (10 hari kerja); Pemohon menunggu proses verifikasi setelah

No	Komponen	Uraian
		Pemeriksaan Administrasi dinyatakan lengkap (7 hari kerja); 5. Pemohon menerima Persetujuan Teknis / Penolakan (7 hari kerja)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	26 (dua puluh enam) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Teknis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemkomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Website: dlh.pemkomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

**11.A. STANDAR PELAYANAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL
PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA (Service Delivery)**


No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Laporan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Kegiatan Pengumpulan LB3 Skala Kota; 3. Salinan Persetujuan Lingkungan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Menyampaikan Laporan] --> B{VERIFIKASI} B -- YA/SESUAI --> C[PENERBITAN SLO] B -- TIDAK --> D[PERBAIKAN SAPRAS DAN ATAU PERUBAHAN PERTEK] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memasukkan berkas beserta kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; Pemohon menunggu Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melaksanakan verifikasi kesesuaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan jika sesuai diterbitkan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota (7 hari kerja)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 (tujuh belas) hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Kelayakan Operasional
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Surat Pengaduan : Jl. Pinang Baris no 114 Medan Email : dlh@pemkomedan.go.id Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Website: dlh.pemkomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

12.A. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Formulir Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Foto Copy KTP.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup atau melalui E-Lapor; Pelapor mengisi formulir pengaduan; Petugas DLH melakukan pengecekan data isian formulir; Pelapor menunggu pemberitahuan Registrasi Formulir pengaduan setelah isian formulir dinyatakan lengkap (1 hari kerja); Jika tidak lengkap akan dilakukan klarifikasi kepada pelapor (1 hari kerja); Pengaduan yang teregistrasi akan diteruskan kepada Bidang terkait untuk ditindaklanjuti; Pelapor menunggu proses Penelaahan Materi Pengaduan oleh Bidang terkait, jika sesuai akan diteruskan dengan verifikasi, jika tidak sesuai akan dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Unit kerja terkait (2 hari kerja); Pelapor menunggu proses verifikasi lapangan untuk Pengaduan yang sesuai materi dan mempersiapkan laporan hasil verifikasi pengaduan (2 hari kerja); Pelapor menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pengaduan (1 hari kerja).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberitahuan Hasil Pengaduan
6.	Penanganan	1. Kotak Saran

No	Komponen	Uraian
	Pengaduan, saran dan masukan	2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemkomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : - Website: dlh.pemkomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101

13.A. STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN MOBIL TOILET (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy KTP.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Surat Permohonan diserahkan ke loket] --> B[Pemrosesan permohonan oleh unit kerja terkait] B --> C[Pemberitahuan ke pemohon] </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada petugas loket; 2. Permohonan yang telah teregistrasi akan diteruskan kepada Bidang terkait untuk ditindaklanjuti; 3. Pemohon menunggu proses penelahaan oleh bidang terkait, jika memenuhi akan dilakukan penjadwalan (1 hari kerja): 4. Pemohon menerima Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan (1 hari kerja).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Mobil toilet
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan :Jl. Pinang Baris no 114 Medan 3. Email : dlh@pemukomedan.go.id 4. Telp/Fax : (061) 8458994-8452022 5. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Website: dlh.pemukomedan.go.id - IG: dinaslingkunganhidup_medan - WA center: 082386993101